

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK- 051/REK/UPM/VIII/17

Tentang

**Tim Penilai Angka Kredit
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Penilaian kinerja tenaga pendidik merupakan hal penting untuk meningkatkan mutu kegiatan akademis termasuk tri dharma.
2. Penghargaan terhadap kinerja tenaga pendidik merupakan hak.
- Mengingat : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI. No. 61409/MPK/KP/99 dan No. 181 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
3. Peraturan Mendiknas No, 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Mengangkat Nama berikut sebagai Tim Penilai Angka Kredit di Universitas Paramadina:

1. Prof. Dr. Abdul Hadi, WM,
2. Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc,
3. Dr. Iin Mayasari,
4. Dr. Iyus Wiadi, MPA,
5. Dr. Dra. Prima Naomi, MT,
6. Retno Hendrowati, MT,
7. Ayoeningsih Dyah Woelandari, M.Sn.

- Kedua : Tugas-Tugas Pokoknya adalah sebagai berikut.
1. Melakukan verifikasi dokumen.
 2. Memberikan penilaian angka kredit bagi tenaga pendidik yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademis.
 3. Mereview dan memberikan nilai pada hasil penelitian pengajuan kenaikan jabatan akademik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga bulan Agustus 2018, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Agustus 2017

Rektor Universitas Paramadina



Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dekan
2. Manajer SDM
3. Manajer Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
4. Arsip

